



**PUTUSAN**

Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir di Hinas Kiri, tanggal 15 Desember 1985/umur 38 tahun, NIK 6307105512870001, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, RT 002, RW 001, Kecamatan Batang Alai Selatan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Wawai, tanggal 12 Januari 1980/umur 44 tahun, NIK 6307101201800001 agama Islam, pekerjaan pengusaha mebel, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.244/Kua.17.06.04/PW.01/06/2024 tanggal 24 Juni 2024;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur sekitar 6 bulan, di rumah bersama di Desa Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur sekitar 7 tahun, dan terakhir di rumah Penggugat di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Batang Alai Selatan sekitar 11 tahun 11 bulan lebih. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul, dan sudah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:

- 2.1. ANAK 1, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 02 Mei 2006, yang sekarang berumur 18 tahun;
- 2.2. ANAK 2, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 14 Juli 2010, yang sekarang berumur 13 tahun;
- 2.3. ANAK 3, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 11 Januari 2016, yang sekarang berumur 8 tahun;

Dan ketiga anak tersebut tinggal serta dipelihara oleh Penggugat;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar kurang lebih 3 tahun, namun sejak bulan Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- 3.1. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari informasi yang diberikan keluarga Penggugat;
- 3.2. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat masalah keuangan, seperti Tergugat menjual barang-barang berharga untuk menambah modal usaha Tergugat padahal uang hasil penjualan tersebut lebih banyak digunakan untuk pribadi Tergugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 September 2023, disebabkan Tergugat kembali menjalin hubungan dengan

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhannya bahkan sampai menikah. Setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat di atas;

5. Bahwa sejak tanggal 28 September 2023 hingga saat ini tanggal 25 Juni 2024 selama 8 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Selama berpisah Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Ahmad Yamani bin Ahmad Barkati) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pada tanggal 18 Juli 2024, Tergugat tidak hadir meskipun telah diberitahukan secara sah pada persidangan sebelumnya;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ainur Rahmah, S.Sos.I, M.H.) tanggal 18 Juli 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Pasal 1

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

## Pasal 2

Penggugat tetap berkeras untuk bercerai, sedangkan Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat dan berharap bisa utuh lagi dengan Penggugat, dan berupaya mencari jalan rukun dengan Penggugat;

## Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat, apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat dalam perkara ini, maka:

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat, apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai Pemohon, maka Penggugat memberikan akibat perceraian kepada Tergugat sebagai berikut:

Bahwa, hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK 1 (lahir 02 Mei 2006), ANAK 2 (lahir 14 Juli 2010) dan ANAK 3 (lahir 11 Januari 2016)** berada dalam hadhanah Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, merawat, dan mendidik anak tersebut, dengan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

## Pasal 4

Dengan telah tercapainya kesepakatan tentang akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan adanya tambahan mediasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk dipertimbangkan;

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita angka 1 benar;
- Bahwa posita angka 2 benar;
- Bahwa posita angka 3 tidak benar, karena menurut Tergugat rumah tangganya masih rukun di tahun 2021 tersebut;
- Bahwa posita angka 3.1 tidak benar, Tergugat tidak pernah berselingkuh;
- Bahwa posita angka 3.2 tidak benar, untuk masalah uang Tergugat tidak pernah menyimpan sendiri, uang yang Tergugat dapat diketahui secara bersama dengan Penggugat;
- Bahwa posita angka 4 benar, Tergugat menikah secara siri dengan Siti Fatimah yang berasal dari Desa Tandilang, Kecamatan Batang Alai Timur, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, pernikahan tersebut dilaksanakan secara mendadak ketimbang maksiat tanpa perencanaan sebelumnya. Kemudian Tergugat diusir oleh Penggugat sambil dilempar pakaian-pakaian milik Tergugat, karena ketahuan menikah lagi. Kemudian Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat. 2 (dua) minggu kemudian Penggugat pergi dari rumah sampai kemudian menggugat cerai Tergugat. Selama diusir tersebut Tergugat tidak pernah berhubungan lagi dengan istri siri Tergugat tersebut. Namun karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi kumpul baik dengan Tergugat akhirnya Tergugat kembali berhubungan kembali dengan Siti Fatimah. Siti Fatimah sendiri sekarang sudah hamil;
- Bahwa posita angka 5 benar, pisah selama 8 bulan, namun Tergugat selalu sering mengajak rukun Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia lagi;

- Bahwa Tergugat pasrah untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap bantahan Tergugat pada poin 3, 3.1, dan 3.2 pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat poin 4 Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat, memang benar Penggugat mengusir Tergugat karena

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.BrB



Penggugat merasa sudah bukan suami istri lagi. Tidak benar bahwa Penggugat melempar pakaian milik Tergugat, Penggugat hanya meletakkan pakaian Tergugat di lantai;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat poin 5 memang benar ada upaya rukun, tapi tidak secara langsung Tergugat mendatangi Penggugat, Tergugat biasanya menyuruh keluarganya datang membujuk Penggugat untuk rukun kembali;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap sebagaimana jawaban semula;
- Bahwa terhadap replik Penggugat poin 5 Tergugat benar mengutus orang lain datang, karena Tergugat tidak berani datang dan Tergugat dianggap maling apabila datang menemui Penggugat untuk berdamai;
- Bahwa Tergugat tetap pasrah dengan hal yang menjadi keputusan Hakim;

Bahwa Tergugat menyatakan dihadapan Hakim, bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK 3, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 11 Januari 2016 yang disepakati hak asuhnya dalam asuhan Penggugat, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Dan atas hal tersebut Penggugat menyatakan bersedia;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kurnia *in casu* Pemohon, NIK: 6307105512870001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 09 Juli 2015, Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Nomor: B.244/Kua.17.06.04/PW.01/06/2024 tanggal 24 Juni 2024, Alat bukti

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.BrB



tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2.

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kesatria xx xxx xx xxx xxxx xxxxx Kecamatan Batang Aalai Timur xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat dan kakak ipar dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasang an suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur sekitar 6 bulan, di rumah bersama di Desa Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur sekitar 7 tahun, dan terakhir di rumah Penggugat di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Batang Alai Selatan sekitar 11 tahun 11 bulan lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang anak-anak tersebut dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja tapi mulai tidak rukun sejak bulan maulid tahun 2024 atau sekitar 9 (sembilan) bulan lalu;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar an Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Siti Fatimah yang berasal dari Desa Tandilang, Kecamatan Batang Alai Timur, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Br b



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 yang lalu sampai sekarang dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena diusir oleh Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi yang baik layaknya suami istri serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Rudianor bin Arsani**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasang an suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur sekitar 6 bulan, di rumah bersama di Desa Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur sekitar 7 tahun, dan terakhir di rumah Penggugat di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Batang Alai Selatan sekitar 11 tahun 11 bulan lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang anak-anak tersebut dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja tapi mulai tidak rukun sejak bulan Maulid tahun 2024 atau sekitar 9 (sembilan) bulan lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Siti Fatimah yang berasal dari

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.BrB



Desa Tandilang, Kecamatan Batang Alai Timur, xxxxxxxx xxxx xxxxxx  
xxxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena diusir oleh Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi yang baik layaknya suami istri serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat tidak menggunakan hak tersebut dan menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pasrah untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut

*Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.BrB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berhasil sebagian yakni mengenai akibat perceraian (Hak Asuh Anak) dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil sebagian yakni mengenai akibat perceraian (Hak Asuh Anak), maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa karena hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi, hingga mengakibatkan pisah rumah;

## **Pertimbangan Jawab Jinawab**

Menimbang, bahwa telah dilakukan proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa telah dilakukan proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut, secara umum pokok jawaban Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai jawaban yang mengakui dan/atau membenarkan keseluruhan dalil gugatan Penggugat, kecuali pada dalil yang dibantah Penggugat yakni mengenai posita 3, 3.1. dan 3.2 tentang penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Pasal 1865 KUH Perdata mempunyai pengertian yang sama dengan Pasal tersebut, yang pada

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya *“barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang didalilkan itu”*. Berdasar peraturan perundang-undangan di atas, secara berimbang dan berdasar pula pada kepatutan Hakim mengalokasikan pembebanan bukti kepada Penggugat atas dalil gugatannya terkait eksistensi permasalahan secara umum, sedang Tergugat dibebani bukti atas klausul pembenaran sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok sengketa antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan sebagai berikut:

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti;
2. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
3. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya atau berlawanan dengan hukum harus dianggap pembenaran;
4. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
5. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak-pihak yang telah mengakui. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan *“pengakuan, yang diucapkan di hadapan sidang, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim,*

*Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”;

Menimbang, bahwa dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 disebutkan;

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya: "Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pengakuan Tergugat dalam proses jawab menjawab, telah dapat disimpulkan fakta-fakta yang terkait langsung dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Tergugat telah dapat disimpulkan fakta-fakta, namun karena pengakuan tersebut tidak ditujukan terhadap keseluruhan dalil Penggugat dan ternyata pula bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menunjukkan bahwa gugatan perceraian diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang terus menerus, maka Hakim sudah sepatutnya mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, maka kepada Penggugat dibebani untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat dibebani bukti terhadap bantahan-bantahannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegele*n, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat adalah merupakan warga xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur sekitar 6 bulan, di rumah bersama di Desa Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur sekitar 7 tahun, dan terakhir di rumah Penggugat di xxxx

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Brb



xxxxx xxxxx, Kecamatan Batang Alai Selatan sekitar 11 tahun 11 bulan lebih;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang anak-anak tersebut dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja tapi mulai tidak rukun sejak bulan maulid tahun 2024 atau sekitar 9 (sembilan) bulan lalu;
- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Siti Fatimah yang berasal dari Desa Tandilang, Kecamatan Batang Alai Timur, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 yang lalu sampai sekarang dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena diusir oleh Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi yang baik layaknya suami istri serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut, menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun;

## Fakta Hukum

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur sekitar 6 bulan, di rumah bersama di Desa Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur sekitar 7 tahun, dan terakhir di rumah Penggugat di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Batang Alai Selatan sekitar 11 tahun 11 bulan lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang anak-anak tersebut dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja tapi mulai tidak rukun sejak bulan maulid tahun 2024 atau sekitar 9 (sembilan) bulan lalu;
- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Siti Fatimah yang berasal dari Desa Tandilang, Kecamatan Batang Alai Timur, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 yang lalu sampai sekarang dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena diusir oleh Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi yang baik layaknya suami istri serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut;

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran memang bukanlah *stressing* utama dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Karena yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi faktual hubungan suami istri selama dan setelah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga dari fakta itulah dipertimbangkan aspek *maslahat* dan *mudharat* kelangsungan dan atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa separah apapun perselisihan dan pertengkaran pasangan suami istri dalam rumah tangga, tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri menempuh upaya perceraian. Karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, akhirnya malah mendapatkan pelajaran berharga untuk saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dalam konteks hubungan Penggugat dan Tergugat, fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah adanya perselisihan Penggugat dan Tergugat yang tidak terselesaikan secara damai, setidaknya sejak 8 (delapan) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi. Selama perpisahan tersebut kedua pihak tidak berkomunikasi lagi secara baik, padahal masih tinggal didaerah yang sama dan masih pernah bertemu. Maka fakta-fakta ini menunjukkan bahwa perkembangan hubungan Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, bahkan sebaliknya semakin menegaskan adanya konflik yang sangat serius. Karena selama rentang waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan selama rentang waktu keduanya berpisah tempat tinggal, pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai kesempatan yang cukup untuk saling introspeksi dan mengevaluasi sikap dan tindakan masing-masing jika sekiranya ada keinginan untuk rukun lagi.

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahinya tempat tinggal

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan kehilangan pondasi utamanya berupa adanya sikap saling setia, saling cinta-mencintai, hormat menghormati dan saling membantu;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan/rumah tangga yang sudah kehilangan pondasi utamanya tersebut adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudahan. Karena kondisi ikatan perkawinan seperti ini sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Sehingga demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan/atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, maka Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي

طلقة

Artinya: Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 1 huruf (b) poin (2)), yang menerangkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Barabai adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## **Pertimbangan Kesepakatan Mediasi Berhasil Sebagian**

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata mediasi hanya berhasil sebagian yang pada intinya tidak berhasil mengenai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan berhasil menyepakati hal sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

### **Pasal 2**

Penggugat tetap berkeras untuk bercerai, sedangkan Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat dan berharap bisa utuh lagi dengan Penggugat, dan berupaya mencari jalan rukun dengan Penggugat;

### **Pasal 3**

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat, apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat dalam perkara ini, maka:

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat, apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai Pemohon, maka Penggugat memberikan akibat perceraian kepada Tergugat sebagai berikut:

Bahwa, hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK 1 (lahir 02 Mei 2006)**, **ANAK 2 (lahir 14 Juli 2010)** dan **ANAK 3 (lahir 11 Januari 2016)** berada dalam hadhanah Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, merawat, dan mendidik anak tersebut, dengan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

### **Pasal 4**

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan telah tercapainya kesepakatan tentang akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator tersebut dijadikan satu kesatuan dalam Surat gugatan Penggugat dan dikuatkan dalam putusan, terhadap gugatan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2013), perubahan dan penambahan tuntutan diperbolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatan sampai saat perkara diputus dan apabila perubahan diajukan setelah adanya jawaban pihak lawan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa "*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar pokok perkara sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan*", *in casu* perubahan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat di luar pokok perkara perceraian, yaitu mengenai pengasuhan anak oleh karenanya Hakim berpendapat perubahan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam **pasal 1338 KUHP**, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya:

*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."*

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPer. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam **pasal 1320 – pasal 1337 KUHPer**, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan **pasal 1321 KUHPer**, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
2. Kecakapan para pihak. Menurut **pasal 1329 KUHPer**, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut **pasal 1333 KUHPer**, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. **Pasal 1332 KUHPer** menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.
4. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam **pasal 1337 KUHPer**.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan terdahulu, dan patut bagi Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi dari kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani tersebut sebagaimana yang akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesepakatan mediasi telah sepakat mengenai hak asuh anak terhadap 3 (tiga) orang anak, yakni **ANAK 1 (lahir 02 Mei 2006)**, **ANAK 2 (lahir 14 Juli 2010)** dan **ANAK 3 (lahir 11 Januari 2016)**, dan apabila diamati ternyata terdapat anak yang sudah *mumayyis* atau berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun atas anak yang bernama **ANAK 1 (lahir 02 Mei 2006)**, **ANAK 2 (lahir 14 Juli 2010)**. Terhadap anak yang berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun pemeliharannya diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, hal tersebut guna melindungi hak anak untuk menentukan pilihan terbaiknya (*the best interest of child*).

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan hasil mediasi, maka Hakim menganggap **ANAK 1 (lahir 02 Mei 2006)**, **ANAK 2 (lahir 14 Juli 2010)** secara hukum diberikan kewenangan untuk memilih kepada ayah atau ibunya ia berhak diasuh, tanpa harus terpaku kepada kesepakatan hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan anak *a quo*, karena hal itu dapat membatasi kebebasan anak dalam menentukan pilihan sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf b. Oleh karenanya hasil kesepakatan mediasi tersebut terhadap **ANAK 1 (lahir 02 Mei 2006)**, **ANAK 2 (lahir 14 Juli 2010)** selanjutnya oleh Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak pula perlu dimaktubkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan anak yang masih belum *mumayyis* yang bernama **ANAK 3, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 11 Januari 2016** oleh karena telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat mengenai Hak Asuh anak tersebut, maka sudah menjadi keharusan/kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan dan menjalankan isi kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani tersebut, sebagaimana yang akan termaktub dalam amar putusan perkara ini;

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan halaman 18 menyebutkan: “..... bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah”, oleh karenanya Hakim memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya dan bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa dihadapan Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menyepakati perihal nafkah anak yang bernama **ANAK 3, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 11 Januari 2016** yang saat ini dalam asuhan Penggugat, setiap bulan sejumlah minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat kepada Tergugat di atas telah sejalan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yang pokoknya: “Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya”. Dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya: “Nilai nafkah anak setelah perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan;”

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya hingga tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka kelalaian pembayaran nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat adalah merupakan utang yang harus dilunasi oleh ayahnya (Tergugat) dan tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah Penggugat dengan Tergugat kepada Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai ayah kandung terhadap anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Tergugat sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai orang tua menafkahi anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 jo. Pasal 77 huruf (b) dan (c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat yang bernama yang bernama bernama **ANAK 3, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 11 Januari 2016** minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan yang telah disepakati tanggal 18 Juli 2024, yang pada pokoknya menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 3, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 11 Januari 2016** berada dalam *hadhanah* Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, merawat, dan mendidik anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak atas anak yang bernama **ANAK 3, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 11 Januari 2016** yang saat ini dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat selama anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat, terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri atau 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 24 Juni 2024 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Akhmad Gazali, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

T.td

**Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

T.td

**Akhmad Gazali, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	410.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)